



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

Identitas Satuan Pendidikan/Lembaga

Nama : KOBER ELITA
NPSN : 69876945
Alamat : KANDANGAN
Kode Pos : 21257
Desa/Kelurahan : KANDANGAN
Kecamatan : SEI SUKA
Kabupaten : BATU BARA
Propinsi : SUMATERA UTARA
Status Sekolah : SWASTA
Waktu Penyelenggaraan : PAGI
Jenjang Pendidikan : KB

HelpDesk NPSN

- Telp : 021-57905184
- Facebook : HelpDesk NPSN
- Email : npsn_pdsp@yahoo.co.id

HelpDesk NISN

- Telp : 021-57905777/57904804
- Email : pdsp@kemdikbud.go.id

HelpDesk KEMENAG

- Telp : 021-34833235



RIFA IDA HAFNI, SH NOTARIS / PPAT / PPAK

- SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA
NOMOR : C-348.HT.03.01-Th. 2005
TANGGAL : 05 DESEMBER 2005

- SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 109 / KEP - 17.3 / III / 2011
TANGGAL : 21 MARET 2011

- SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
NOMOR : 22.2 / KEP.M. KUKM / VII / 2008
TANGGAL : 31 JULI 2008

Kantor :

Jl. Jenderal Sudirman, Indrapura, Simpang Empat Tanah Merah
Kec. Air Putih Kab. Batubara
Phone / Fax. : 0622-646176
HP. 0813 9793 7470 - 0812 6581 0312

NOMOR : 1887.-

TANGGAL : 16 Juni 2014.

PENGHADAP : 1. Nyonya S U R I A T I K.

2. Nyonya S A R I A N I.

3. Tuan S U R A T M I N.

Judul Akta : PENDIDILAN ANAK USIA DINI

W E T T A N





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/149 /PAUD/DPM-PPTSP/XII/2019
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara SURIATIK, tanggal 05 Desember 2019 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dusun VIII Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
9. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/7127-LS, tanggal 20 November 2019 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah:

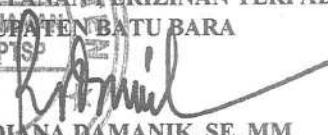
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **" PAUD ELITA "**
- Nomor Induk Berusaha : **9120219290657**
- Alamat : **DUSUN VIII DESA KANDANGAN**
KECAMATAN LAUT TADOR
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**
- Rumpun Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
- Penyelenggara : **SURIATIK**
- Status Tahap : **C**
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Dikeluarkan di : Lima Puluh

Pada tanggal : **18 DESEMBER 2019**

BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DINAS KABUPATEN BATU BARA
MODAL & PPTSP


ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19670829 199303 2 002

Tembusan :

- Ka. Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara